

LAPORAN PANTAU GAMBUT  
TEMUAN DAN ANALISIS  
IMPLEMENTASI RESTORASI 2018



## **pantau gambut**

### DAFTAR ISI

<b>RINGKASAN .....</b>	<b>3</b>
<b>PERKEMBANGAN KOMITMEN RESTORASI .....</b>	<b>5</b>
1.1. Sekilas tentang komitmen restorasi gambut .....	5
1.2. Perkembangan komitmen .....	5
<b>TEMUAN DARI LAPANGAN .....</b>	<b>7</b>
2.1. Region Sumatera .....	8
Situasi Terkini .....	8
Temuan .....	8
2.2. Region Kalimantan .....	9
Situasi Terkini .....	9
Temuan .....	10
2.3. Region Papua .....	11
Situasi Terkini .....	11
Temuan .....	11
<b>CATATAN DARI BERBAGI CERITA .....</b>	<b>13</b>
<b>REKOMENDASI .....</b>	<b>13</b>



## pantau gambut

### RINGKASAN

Sebagai bagian dari partisipasi publik dalam mendorong kesuksesan pelaksanaan pemulihan gambut di Indonesia, Pantau Gambut melakukan sejumlah kegiatan pemantauan terhadap implementasi kebijakan terkait restorasi gambut pada 2018. Kegiatan-kegiatan pemantauan ini dibangun dengan studi awal yang mendalam serta pengumpulan dan verifikasi data di lapangan. Seluruh Simpul Jaringan Pantau Gambut berperan besar dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini.

Sejumlah kegiatan pemantauan lapangan oleh Simpul Jaringan Pantau Gambut di daerah berfokus pada dampak dari intervensi restorasi yang telah dilakukan, pengawasan atas kegiatan restorasi yang seharusnya telah dilakukan di wilayah konsesi, analisis terhadap anggaran restorasi, serta pelaksanaan larangan pembukaan baru lahan gambut. Simpul Jaringan Pantau Gambut di daerah memiliki fokus masing-masing dalam pemantauan, sesuai dengan karakteristik dan dinamika pelaksanaan kebijakan restorasi di daerah setempat. Meski demikian, seluruh Simpul Jaringan memberi perhatian penuh atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi saat puncak musim kemarau pada Agustus 2018. Meskipun tidak sebesar pada 2015, kejadian ini menjadi alarm penting bahwa pelaksanaan restorasi gambut perlu ditingkatkan agar benar-benar mencapai salah satu tujuan awal mencegah berulangnya karhutla.

Pantau Gambut juga mencermati secara mendalam pelaksanaan restorasi 2 juta hektar lahan gambut melalui skema Tugas Pembantuan. Skema ini baru mulai dilaksanakan pada 2018. Dari hasil kajian, Pantau Gambut menemukan sejumlah kendala dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan restorasi gambut ini; antara lain adalah keterlambatan penyaluran anggaran, kurangnya pengawasan dan kendali kualitas pembuatan infrastruktur restorasi, ketidakselarasan rencana kerja antara pusat dan daerah, serta masih kurangnya koordinasi antar lembaga terutama antara Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) dengan satuan tugas pelaksana tugas pembantuan di masing-masing provinsi.

Pada 2018, Badan Restorasi Gambut (BRG) mengklaim bahwa program restorasi 2,46 juta hektar lahan gambut telah mengalami kemajuan, di mana seluas 679.901 hektar lahan telah direstorasi. Luasan ini tidak termasuk area dalam konsesi perusahaan yang juga menjadi target. Hingga saat ini, pelaksanaan restorasi oleh perusahaan di dalam konsesi masing-masing masih menjadi tanda tanya besar dan pekerjaan rumah seluruh pelaksana program restorasi. Dari target 2,46 juta hektar lahan gambut yang harus direstorasi, seluas kurang lebih 1,4 juta hektar berada di dalam wilayah konsesi. BRG sendiri memiliki kewenangan yang terbatas dalam pelaksanaan restorasi di wilayah konsesi. Sehingga, pengawasan restorasi di wilayah konsesi berada dalam wewenang pemberi izin, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atau lembaga setara lain yang memiliki wewenang serupa.

Berdasarkan dari temuan-temuan pada 2018, Pantau Gambut merekomendasikan beberapa hal untuk perbaikan pelaksanaan restorasi ke depan, yaitu:

- a. Perlu adanya indikator pulih untuk restorasi gambut yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah
- b. Perlu kajian terkait analisis terhadap potensi dampak kegiatan restorasi terhadap kehidupan masyarakat.
- c. Peningkatan koordinasi antara lembaga pelaksana restorasi, termasuk Kementerian LHK, BRG, Pemerintah Daerah, TRGD, dan dinas-dinas terkait di daerah terutama yang terlibat dalam pelaksanaan restorasi melalui skema tugas pembantuan.
- d. Perbaikan dan peningkatan pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan restorasi, terutama melalui skema swakelola tugas pembantuan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas).



## **pantau gambut**

- e. Seluruh pihak terkait restorasi gambut memastikan penyaluran anggaran di awal tahun agar rencana kegiatan sesuai jadwal
- f. Perlunya keterbukaan informasi dari KLHK dan BRG dalam menyampaikan detil capaian restorasinya
- g. Perlunya sistem monitoring partisipatoris untuk memastikan pelaksanaan restorasi dalam konsesi.



## PERKEMBANGAN KOMITMEN RESTORASI

### 1.1. Sekilas tentang komitmen restorasi gambut

Selama dua tahun terakhir, Pantau Gambut telah merumuskan dan memantau 7 komitmen terkait perlindungan dan restorasi gambut dari pemerintah, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Ketujuh komitmen tersebut adalah:

- Restorasi 2 juta hektar lahan gambut selama 2016-2020
- Larangan pembukaan lahan
- Penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut
- Perlindungan total lahan gambut dan peninjauan kembali izin lahan gambut
- Perlindungan total pada hutan alam, lahan gambut, dan daerah pesisir
- Larangan pembukaan baru atau eksploitasi lahan gambut untuk usaha kehutanan dan perkebunan
- Rekomendasi pencabutan izin terhadap perusahaan yang lalai melakukan penanganan kebakaran

Selain ketujuh komitmen di atas, Pantau Gambut juga menambahkan komitmen insidental dalam fokus pemantauan, yaitu komitmen Asian Games bebas karhutla. Komitmen ini berdasarkan arahan dari Presiden Joko Widodo agar seluruh pihak memastikan penyelenggaraan Asian Games pada 18 Agustus hingga 2 September 2018 tidak terganggu asap akibat karhutla.

### 1.2. Perkembangan komitmen

Dari 7 komitmen utama yang dipantau, Pantau Gambut mencatat adanya perkembangan dari 3 komitmen, yaitu restorasi 2 juta hektar yang dicetuskan Presiden Joko Widodo, larangan pembukaan lahan yang merupakan kebijakan di bawah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut yang dijanjikan Presiden Joko Widodo.

Menurut data dari Badan Restorasi Gambut (BRG), program restorasi 2 juta hektar lahan gambut telah mencapai 679.901 hektar selama periode 2016-2018. Luasan ini meliputi wilayah target





## pantau gambut

restorasi yang tidak termasuk area konsesi. Restorasi di dalam wilayah konsesi merupakan tanggung jawab dari perusahaan pemegang izin. Pelaksanaan dan pengawasan kegiatan restorasi di area konsesi masih menjadi kendala dalam program restorasi 2 juta hektar gambut ini. KLHK mengklaim bahwa sejumlah perusahaan telah menyerahkan revisi rencana kerja usaha (RKU) agar meliputi kegiatan-kegiatan yang mendukung restorasi gambut. Namun, hingga saat ini klaim tersebut tidak ditunjang dengan transparansi data kepada publik. Selain itu, KLHK juga tidak memperjelas proses pengawasan dan pelaksanaan poin-poin perubahan dalam RKU oleh perusahaan.

Tidak ada perkembangan signifikan dari komitmen-komitmen lain. Bahkan, Pantau Gambut memandang salah satu komitmen tidak tercapai karena kasus hukum yang melibatkan pencetusnya, yaitu Zumi Zola saat menjadi gubernur Jambi.

Komitmen	Aktor	Terkini
Restorasi 2 juta ha gambut dalam 5 tahun	Presiden	<ul style="list-style-type: none"><li>- 676.901 hektar lahan gambut terestorasi</li><li>- Pelaksanaan restorasi gambut melalui skema tugas pembantuan 2019 berdasarkan Permen KLHK P.6/2019</li></ul>
Larangan pembukaan lahan gambut	MenLHK	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pasca larangan, pembukaan terjadi (contoh: Kalteng S. Lamandau-S. Arut, TN Sebangau, Kalbar (Mohairson))</li><li>- Jumlah perusahaan revisi RKU</li></ul>
Penundaan pemberian izin dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut	Presiden	Penerbitan PIPPIB Revisi XV, Inpres moratorium sawit
Perlindungan total lahan gambut dan peninjauan kembali izin lahan gambut	Presiden	-
Perlindungan total pada hutan alam, lahan gambut, dan daerah pesisir	Presiden	Pendirian Pusat Gambut Tropis
Larangan pembukaan atau eksploitasi lahan gambut untuk usaha kehutanan dan perkebunan	MenATR/ BPN	-
Rekomendasi pencabutan izin terhadap perusahaan yang lalai melakukan penanganan kebakaran	Gubernur Jambi (ex)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perda Jambi No. 2 tahun 2016 tentang pencegahan dan pengendalian karhutla</li><li>- Perlu keberlanjutan komitmen dari Pemda setelah gubernur pembuat komitmen terlibat kasus korupsi</li></ul>



## pantau gambut

Asian Games bebas karhutla	Presiden	- Penanganan karhutla terkoordinir, lintas lembaga - Titik panas dan api minim, terpantau di sejumlah wilayah
----------------------------	----------	--

### TEMUAN DARI LAPANGAN

Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia memiliki ekosistem gambut seluas 24 juta hektar yang tersebar di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Dari total tersebut hanya 181.142 hektar dalam kondisi yang sama sekali tidak rusak. Jutaan hektar lainnya, terutama di Sumatera, Kalimantan, dan Papua, berada dalam kondisi rusak ringan hingga sangat rusak.

	Undamaged	Mild damage	Moderate damage	Severe damage	Very severe damage	Total
Sumatra	34.261	6.917.767	1.617.199	574.762	16.124	9.160.113
Kalimantan	52.883	7.402.969	762.219	165.449	7.411	8.390.931
Sulawesi	268	42.411	14.908	2.573	0	60160
Papua	93.730	6.405.442	23.274	2.939	80	6.525.465
<b>Total</b>	<b>181.142</b>	<b>20.768.589</b>	<b>2.417.600</b>	<b>745.723</b>	<b>23.615</b>	<b>24.136.669</b>

Sumber data: The State of Indonesia Forest 2018, KLHK

Selama 2018, Simpul Jaringan Pantau Gambut yang tersebar di sebagian wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Papua, melakukan sejumlah kegiatan pemantauan dan kajian terkait kondisi serta upaya restorasi dan perlindungan gambut. Simpul Jaringan Pantau Gambut di wilayah Sumatra lebih banyak memfokuskan kegiatan pada pemantauan langsung terhadap implementasi kebijakan restorasi 2 juta hektar. Salah satu faktor pendorong fokus tersebut adalah karena secara total Sumatra memiliki target luasan restorasi terbesar, yaitu mencapai 1,5 juta hektar. Simpul Jaringan di Sumatera, dikoordinir Kaliptra Andalas di Riau, Perkumpulan Hijau di Jambi, dan Walhi Sumatera Selatan, tersebut

Simpul Jaringan di wilayah Kalimantan, yang dikoordinir Walhi Kalimantan barat, Walhi Kalimantan Tengah, dan Walhi Kalimantan Selatan fokus pada isu anggaran dan pengawasan kegiatan restorasi di wilayah konsesi. Sementara itu, Simpul Jaringan di Papua dan Papua Barat lebih banyak menyoroti tentang perlindungan ekosistem gambut dan implementasi moratorium pembukaan lahan.




## pantau gambut

Berikut penjelasan temuan dan sorotan masalah yang diangkat Simpul Jaringan Pantau Gambut di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Papua.

### 2.1. Region Sumatera

#### Situasi Terkini

Sumatera memiliki ekosistem gambut terluas di Indonesia, tapi juga merupakan wilayah dengan luasan ekosistem gambut yang rusak, dari ringan hingga sangat berat. Tiga provinsi di Sumatera juga merupakan wilayah prioritas untuk pelaksanaan program restorasi gambut 2 juta hektar, yaitu Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan. Berikut adalah grafik perkembangan luasan restorasi sesuai dengan data yang dipublikasi BRG.



#### Temuan

Capaian secara angka luasan harus dapat mencerminkan dampak yang terjadi di tingkat tapak. Oleh karena itu, Pantau Gambut melakukan sejumlah kegiatan di wilayah Sumatera yang menghasilkan sejumlah temuan berikut.

##### a. Pemantauan lapangan implementasi restorasi

- Simpul Jaringan Pantau Gambut Riau melakukan pemantauan langsung terhadap implementasi kegiatan restorasi di Kelurahan Guntung dan Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai, Kabupaten Dumai. Dari pemantauan lapangan ini, Simpul Jaringan Sumatera Selatan menemukan bahwa realisasi kegiatan pembangunan infrastruktur tidak sesuai dengan rencana. Rencana pembangunan terdiri dari 5 unit sekat kanal dan 16 sumur bor di Kelurahan Guntung serta 22 unit sekat kanal dan 69 sumur bor di Kelurahan Teluk Makmur. Hasil pemantauan lapangan menunjukkan tidak ada sumur bor ataupun sekat kanal di Kelurahan Guntung dan hanya 12 sekat kanal di Kelurahan Teluk Makmur. Beberapa sekat kanal Teluk Makmur ditemukan dalam keadaan rusak karena tidak mampu menahan debit air.
- Simpul Jaringan Jambi menemukan bahwa sekat kanal yang dibangun Kelompok Masyarakat melalui skema tugas pembantuan restorasi gambut tidak melalui proses yang seharusnya, seperti padiatapa dan analisis terhadap kemungkinan dampak terhadap kehidupan warga. Akibatnya, warga masyarakat mengeluhkan sekat kanal mengganggu sirkulasi air dan membuat tanaman pinang menguning. Skema tugas pembantuan ini baru



dilaksanakan pada 2018. Pantau Gambut telah membuat kajian atas pelaksanaan restorasi gambut melalui tugas pembantuan yang dapat diunduh melalui <http://pantaugambut.id/publikasi/menelisis-tugas-pembantuan-restorasi-gambut-2018>

b. Karhutla

- Simpul Jaringan Pantau Gambut di Jambi melakukan pemantauan langsung atas terjadinya kebakaran di atas lahan gambut di Desa Muntialo, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Koordinat lokasi menunjukkan bahwa area ini merupakan wilayah moratorium dan kawasan fungsi lindung gambut.
- Simpul Jaringan Sumatera Selatan menemukan bahwa sepanjang pelaksanaan Asian Games pada 18 Agustus hingga 2 September terdapat 1.358 titik panas, yang terdiri dari 542 titik panas berada di kawasan izin perusahaan dan 157 titik di wilayah prioritas restorasi. Karhutla pada periode ini tidak menimbulkan asap yang mengganggu pelaksanaan Asian Games karena langkah-langkah pemadaman darat dan udara.

c. Moratorium

- Simpul Jaringan Riau melakukan analisis spasial terhadap implementasi moratorium pembukaan baru lahan gambut. Secara spasial, Simpul Jaringan Riau tidak menemukan izin baru yang diterbitkan akan tetapi memantau ekspansi perusahaan sawit melalui mekanisme ganti rugi terhadap masyarakat sebagai pemilik lahan.

## 2.2. Region Kalimantan

### Situasi Terkini

Seperti halnya area Sumatera, sebagian besar ekosistem gambut di wilayah Kalimantan dalam kondisi rusak ringan hingga berat. Sebagai bagian dari kebijakan restorasi gambut, tiga provinsi di Pulau Kalimantan menjadi prioritas program restorasi gambut 2 juta hektar, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Berikut adalah perkembangan luasan restorasi sesuai dengan data dari BRG.





## pantau gambut

### Temuan

Capaian secara angka luasan harus dapat mencerminkan dampak yang terjadi di tingkat tapak. Oleh karena itu, Pantau Gambut melakukan sejumlah kegiatan di wilayah Kalimantan yang menghasilkan sejumlah temuan berikut.

#### a. Pemantauan lapangan implementasi restorasi

- Simpul Jaringan Kalimantan Selatan melakukan pemantauan lapangan di Desa Hapalah, Kabupaten Tabalong. Desa ini adalah salah satu Desa Peduli Gambut yang juga merupakan lokasi restorasi dengan pelaksana dari pemegang konsesi. Lokasi restorasi di desa ini masuk ke dalam HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT. Cakung Permata Nusa. Berdasarkan rencana, kegiatan restorasi meliputi pembuatan sekat kanal, sumur bor, dan revegetasi. Sampai pemantauan dilakukan, belum ada aktivitas infrastruktur di lokasi restorasi di Desa Hapalah. Konflik antara pemilik konsesi dan masyarakat kemungkinan menjadi penghalang implementasi kegiatan restorasi. Masyarakat desa menginginkan wilayah desa mereka dikeluarkan dari HGU sejak 2008, namun belum terwujud.

#### b. Karhutla

- Simpul Jaringan Kalimantan Barat mengumpulkan informasi dari masyarakat terkait terjadinya kebakaran pada awal Agustus 2018 di areal konsesi milik PT Rezeki Kencana. Dari dialog tersebut, diketahui bahwa sumber api berasal dari lahan milik masyarakat dan kemudian masuk dalam wilayah konsesi perusahaan tersebut. Kebakaran di wilayah konsesi tersebut terjadi hampir tiap tahun. Menurut warga, area yang terbakar kemudian dibersihkan dan dijadikan lokasi penanaman sawit. Dari hasil dialog ini, perlu pendalaman terkait praktik pembukaan lahan dengan cara membakar, terutama di wilayah konsesi.

#### c. Analisis anggaran restorasi

- Pada 2018, anggaran untuk restorasi gambut melalui skema tugas pembantuan di Kalimantan Barat adalah sebesar Rp 42.305.427.000.
- Untuk provinsi Kalimantan Selatan, total anggaran restorasi adalah Rp 26.450.657.000 hektar. Data yang diperoleh Simpul Jaringan Kalimantan Selatan, penyerapan hingga 22 Noember 2018 mencapai Rp 10.737.082.106 atau 40% dari keseluruhan. Rendahnya penyerapan anggaran ini terefleksi dalam jumlah infrastruktur pembasahan yang telah dibangun. Data yang diperoleh Simpul Jaringan Kalimantan Selatan menunjukkan pembangunan sumur bor hanya terealisasi sekitar 10% dari target dan sekat kanal hanya 25% dari target.

#### d. Restorasi di wilayah konsesi

- Pelaksanaan restorasi di area konsesi menjadi perhatian utama Simpul Jaringan Kalimantan Selatan. Pasalnya, dari total lahan gambut seluas 329.713 hektar di Kalimantan Selatan, 42% atau seluas 137.574 hektar telah dibebani izin konsesi perkebunan kelapa sawit dan hak guna bangunan lainnya. Izin itu berada di berbagai kedalaman gambut, yaitu pada kedalaman kurang dari 50 cm seluas 41.779,56 hektar, kedalaman 50 – 100 cm seluas 1.752,17 hektar, kedalaman 100 – 200 cm seluas 33.271,20 hektar, dan gambut dalam 200 – 400 cm seluas 60.770,78 hektar. Ada 21 perusahaan swasta yang memiliki izin konsesi di lahan gambut,



## pantau gambut

terdiri dari 20 perusahaan perkebunan kelapa sawit dan sisanya izin hak guna bangunan (HGB) tempat rekreasi.

Simpul Jaringan Kalimantan Selatan juga mengindikasikan pola sejumlah izin konsesi perkebunan sawit di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dikeluarkan berdekatan dengan momen pemilihan umum, yaitu:

- Di tahun 2013, bupati mengeluarkan izin lokasi untuk PT. Hasnur Jaya Lestari hanya beberapa bulan setelah dirinya memenangkan pemilihan.
- Di tahun 2016, bupati mengeluarkan izin prinsip untuk PT. Sinar Surya Borneo menjelang pemilihan
- Di 2017, izin lokasi untuk PT. Batu Gunung Mulia terbit setelah dia terpilih sebagai bupati.

Dua dari tiga perusahaan yang mendapatkan konsesi perkebunan kelapa sawit itu, berasal dari partai pengusung bupati. Selain itu, izin yang terbit di tahun 2017 tumpang tindih dengan izin di tahun 2016.

### 2.3. Region Papua

#### Situasi Terkini

Provinsi yang menjadi wilayah prioritas restorasi gambut 2 juta hektar adalah Papua, dengan target luasan restorasi 38.753 hektar. Menurut data BRG hingga akhir 2018, capaian area terdampak restorasi di Papua adalah 1.100 hektar.

#### Temuan

Capaian secara angka luasan harus dapat mencerminkan dampak yang terjadi di tingkat tapak. Oleh karena itu, Pantau Gambut melakukan sejumlah kegiatan di wilayah Papua dan Papua Barat yang menghasilkan sejumlah temuan berikut.

##### a. Moratorium

- Pantau Gambut, melalui Simpul Jaringan di Papua yaitu Panah Papua, mengidentifikasi adanya pembukaan lahan gambut yang terjadi karena laporan yang tidak tepat atas survei tanah di kawasan izin PT. Rimbun Sawit Papua (PT. RSP). Pemilihan investigasi di wilayah perusahaan tersebut dilakukan karena adanya perubahan atas Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) Revisi VI yang mengeluarkan sebagian wilayah PT. RSP dari moratorium pembukaan lahan. Berdasarkan uji tanah yang dilakukan Panah Papua, wilayah tersebut merupakan gambut. Berdasarkan analisis citra satelit, PT. RSP telah membuka hutan seluas ± 183 hektare di atas wilayah indikatif KHG dengan fungsi lindung.
- M nukwar, Simpul Jaringan Pantau Gambut Papua Barat, menemukan bahwa terdapat banyak lahan gambut yang termasuk dalam wilayah konsesi di Papua Barat. Akibatnya, perencanaan perlindungan lahan gambut di daerah ini berpotensi tidak efektif. Dari hasil analisis spasial, M nukwar menemukan bahwa banyak konsesi perusahaan yang terdapat di atas lahan gambut serta terdapat perbedaan luasan lahan gambut pada peta RTRW Papua Barat dengan PIPIB.



## pantau gambut

### b. Karhutla

- Papua dan Papua Barat turut menjadi lokasi yang dipantau saat banyak terdapat titik panas pada puncak musim panas di Agustus 2018. Berdasarkan analisis spasial titik panas yang terpantau sensor VIIRS NASA di wilayah provinsi Papua dan Papua Barat, data area prioritas restorasi gambut, dan PIPPIB Revisi XII, terlihat bahwa selama Agustus titik panas di wilayah Papua lebih banyak ditemukan di wilayah yang termasuk moratorium namun bukan merupakan prioritas restorasi gambut. Sedangkan untuk Papua Barat, titik panas secaraimbang terpantau di wilayah moratorium bukan prioritas atau area bukan prioritas dan bukan moratorium. Perlu dicatat bahwa Papua Barat tidak memiliki Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) yang dijadikan prioritas restorasi 2017-2020. Meskipun titik panas di wilayah Papua dan Papua Barat tidak sebanyak provinsi lain dan kondisi gambut masih lebih baik dibandingkan dengan lokasi lain, wilayah ini tetap patut menjadi perhatian karena wilayahnya terancam pemanfaatan lahan untuk konsesi perkebunan.



## pantau gambut

### CATATAN DARI BERBAGI CERITA

Pada 2018, Pantau Gambut menerima sejumlah cerita terkait berbagai aspek dari ekosistem gambut. Cerita-cerita ini melengkapi cakupan isu yang belum menjadi perhatian dan termasuk dalam kegiatan-kegiatan Pantau Gambut beserta seluruh Simpul Jaringan. Isu-isu baru ini akan menjadi bagian dari alternatif fokus kegiatan ke depan, yaitu antara lain

a. Wilayah gambut yang tidak termasuk prioritas KHG

Salah satu wilayah gambut penting tapi tidak ternyata tidak termasuk wilayah prioritas untuk restorasi adalah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kebakaran kerap terjadi di wilayah Kecamatan Syamsudin Noor dan Guntung Payung yang dekat dengan bandara sehingga menimbulkan asap yang mengganggu jalur penerbangan. Karena bukan merupakan prioritas, tidak ada program restorasi BRG yang dilakukan di wilayah ini dan kebakaran pun terus berulang. Sebenarnya telah ada fasilitas pembasahan yang sempat terbangun, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik karena wilayah ini tidak di dalam prioritas kerja restorasi. Berdasarkan informasi terakhir, wilayah ini akan dijadikan KHG sehingga ada program restorasi.

b. Perhutanan Sosial

Dari kontributor di Riau, Pantau Gambut memahami bahwa sejumlah kelompok masyarakat telah mengajukan permohonan status Perhutanan Sosial di wilayah gambut. Skema pengelolaan ini diharapkan dapat mendorong upaya pemanfaatan potensi lahan gambut untuk peningkatan kesejahteraan warga. Pengajuan skema Perhutanan Sosial di gambut harus memperhatikan faktor-faktor perlindungan dan upaya restorasi untuk menghindari penyalahgunaan, seperti terjadinya pembukaan baru di lahan gambut.

c. Konflik antara masyarakat dan pemegang izin konsesi

Pengalihfungsian gambut seringkali mendapat penolakan dari warga. Dua contoh yang telah muncul di dalam kontribusi cerita Pantau Gambut adalah konflik yang melibatkan suku Mpur-Kebar di Kabupaten Tambrau di Papua Barat dan warga di Desa Bararawa Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Konflik ini masih belum ada penyelesaian.



## REKOMENDASI

Dari sejumlah temuan di lapangan, berikut rekomendasi Pantau Gambut untuk pelaksanaan restorasi dan perlindungan ekosistem gambut.

Isu	Rekomendasi
Implementasi Restorasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perlu kajian terkait <b>analisis terhadap potensi dampak kegiatan restorasi terhadap kehidupan masyarakat</b>. Analisis potensi dampak kegiatan restorasi ini perlu dilakukan di awal kegiatan sehingga tidak terjadi keluhan warga, seperti di Sungai Terap di Jambi yang merasa dirugikan karena sekat kanal mengganggu perkebunan mereka. Dengan adanya analisis potensi dampak ini, langkahantisipasi dapat dilakukan, misalnya dengan mempersiapkan masyarakat untuk melakukan kegiatan <b>ekonomi alternatif</b>.</li><li>• Perlu adanya <b>indikator pulih yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah</b>. Hingga saat ini, pencapaian restorasi diukur dengan perkembangan luasan terestorasi. Namun, beberapa temuan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian infrastruktur restorasi yang dibangun sudah rusak sehingga tidak diketahui bagaimana dampaknya terhadap pemulihan ekosistem gambut. Agar kegiatan restorasi tidak hanya menjadi <i>checklist</i>, diperlukan diperlukan indikator-indikator yang menunjukkan bahwa suatu luasan gambut telah pulih atau menuju pulih.</li><li>• Perlu <b>perbaikan dalam proses persiapan dan pelaksanaan pekerjaan restorasi melalui skema swakelola dalam tugas pembantuan</b>. Sebagai contoh, kriteria seleksi Pokmas sebaiknya tidak hanya meliputi persyaratan administratif, tetapi juga kualitas dan keahlian sumber daya manusianya yang relevan untuk menjalankan tugas Pokmas.</li></ul>
Penguatan koordinasi antar lembaga pelaksana	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pantau Gambut masih melihat perlunya <b>peningkatan koordinasi antara lembaga pelaksana restorasi, termasuk Kementerian LHK, BRG, Pemerintah Daerah, TRGD, dan dinas-dinas terkait di daerah terutama yang terlibat dalam pelaksanaan restorasi melalui skema tugas pembantuan</b>. Pada 18 Februari 2019, Kementerian LHK telah menerbitkan aturan baru mengenai pelaksanaan tugas pembantuan pada 2019, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 Tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2019 Kepada Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Selatan, dan Gubernur Papua. Dengan terbitnya peraturan untuk pelaksanaan tugas pembantuan 2019 ini, segenap elemen pelaksana harus menguasai visi dan pemahaman atas restorasi gambut sehingga pelaksanaan program dan penyaluran anggaran efisien dan tepat sasaran. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai agenda pelatihan yang dapat</li></ul>



## pantau gambut

	<p>diadakan oleh BRG dan KLHK, serta melengkapi berbagai modul atau standar teknis restorasi gambut.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Perlu <b>perbaikan dan peningkatan pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan restorasi, terutama melalui skema swakelola tugas pembantuan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas)</b>. Inovasi dalam penggunaan teknologi untuk memantau secara langsung perkembangan kegiatan restorasi secara <i>real time</i> merupakan salah satu bentuk peningkatan pengawasan.</li></ul>
Distribusi anggaran	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Memastikan penyaluran anggaran di awal tahun</b> sehingga kegiatan-kegiatan restorasi yang melalui skema tugas pembantuan dapat dilaksanakan sesuai jadwal.</li></ul>
Transparansi data	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perlunya <b>keterbukaan informasi dari KLHK dan BRG dalam menyampaikan detil capaian restorasi</b>. BRG menyatakan bahwa luasan restorasi selama periode 2016-2018 mencapai 679.901 hektar. Rincian atas informasi restorasi ini masih terbatas pada lokasi, namun tidak terdapat penjelasan mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan. Di lain pihak, Kementerian LHK juga sempat mengumumkan bahwa <a href="#">sampai dengan tahun 2018 Kementerian LHK telah melakukan pemulihan ekosistem gambut seluas 3,1 juta hektar dengan cara pembasahan di area konsesi dan non konsesi</a>. Informasi rinci mengenai lokasi kegiatan dan jenis intervensi yang telah dilakukan dalam restorasi 3,1 juta hektar lahan ini penting agar masyarakat juga dapat memahami lebih lanjut capaian ini dan mengukur dampak dari kegiatan restorasi gambut yang dilakukan.</li><li>• Perlunya <b>sistem monitoring partisipatoris</b> untuk memastikan pelaksanaan restorasi dalam konsesi. Partisipasi masyarakat dapat dimanfaatkan untuk mendorong para pemegang konsesi melakukan kewajibannya dalam restorasi gambut.</li></ul>